



PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Penggugat**, lahir di Xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, Tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**Tergugat**, lahir di Xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 20 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa pada tanggal, 03 Juli 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Nomor: [REDACTED], tertanggal 03 Juli 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Xxxx;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Bernama;

a. [REDACTED];

4. Bahwa kurang lebih sejak Februari 2022 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:

- a) Hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering ada kekecokan di dalam rumah tangga pemohon dan termohon;
- b) Termohon selalu merasa kurang dikasih nafkah oleh Pemohon;
- c) Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi atau satu sepemikiran;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih Sejak Februari 2022 yang akibatnya Pemohon mengucapkan talaq kepada termohon kemudian pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di Xxxx, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut kurang 1 (Satu) tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon.

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan mengizinkan pemohon (**Penggugat**) untuk berikrar menjatuhkan talaq satu raj'i kepada termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2);

## Bukti Saksi

1. [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah [REDACTED] Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sejak 2 (dua) bulan setelah lahir anak Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon;
  - Bahwa sejak 2 (dua) bulan setelah lahir anak Pemohon dan Termohon, Pemohon sering cerita tentang gaji Pemohon yang sudah diberikan semua kepada Termohon namun Termohon tetap merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon telah mentalak Termohon kemudian Pemohon pulang ke Lombok, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan toko di Gerung, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;

2. [REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah [REDACTED] Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi, dimana Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon dan juga setiap Pemohon pulang bekerja, Termohon tidak menghargai Pemohon bahkan memperlakukan Pemohon ibarat pembantu, Pemohon masih harus mengurus urusan-urusan rumah tangga;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.GM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Pemohon sudah mentalak Termohon kemudian Pemohon pulang ke Lombok, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan toko grosir di simpang lima Gerung, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan tambahan bahwa Pemohon selaku seorang suami dengan penuh kesadaran dan keikhlasan serta tanpa ada paksaan sesuai dengan kemampuannya akan memberikan kepada Termohon sebagai Istri yang diceraikan yaitu nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk terhadap segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير  
عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan/dalil Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena :

- a) Hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering ada kecekcokan di dalam rumah tangga pemohon dan termohon;
- b) Termohon selalu merasa kurang dikasih nafkah oleh Pemohon;
- c) Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi atau satu sepemikiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima karena ketidak hadiran Termohon di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex*

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P.1 s/d P.2, setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai *Persona Standi in Judicio* di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan setelah diperiksa dan didengar keterangannya ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta bukti tertulis maupun saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak setelah lahir anak Pemohon dan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa, sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak bergaul sebagaimana layaknya suami istri atau sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya;
- Bahwa, dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali;
- Bahwa, telah ada berbagai usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Permohon dengan Ikhlas dan sesuai kemampuannya memberikan nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang mana telah ada fakta terjadinya pisah yang cukup lama tanpa ada komunikasi yang baik, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali atau sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ....

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan  
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa  
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....;”

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan,  
menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang  
lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena selain  
antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, Terlihat jelas  
Pemohon sangat menunjukkan kebenciannya dan ketetapan hatinya untuk  
bercerai dengan Termohon dan jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut  
khususnya dalam kehidupan Pemohon dan Termohon hal tersebut hanya akan  
berdampak negatif dan bahkan menciptakan penderitaan antara keduanya,  
sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan  
daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang  
berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik  
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:  
379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami- isteri yang  
tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,  
maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk  
bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan  
firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka  
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil  
permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 dinyatakan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

## **Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka terkait nafkah Iddah dan Mut'ah dalam fakta persidangan Pemohon selaku suami yang baik dalam hal ini tanpa memandang apakah Termohon sebagai seorang Istri yang Nusyuz atau tidak tetap dengan keikhlasan dengan kemampuannya tetap akan memberikan nafkah Iddah selaku *persoon* yang telah pernah ada dalam kehidupan Pemohon dan Hakim juga telah mendapatkan gambaran terkait kemampuan Pemohon tersebut sehingga Hakim menilai Kesanggupan Pemohon tersebut telah cukup sesuai dengan nilai kemampuan Pemohon sehingga Hakim akan membebankan kepada Pemohon untuk diberikan kepada Termohon yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan atas pembebanan nafkah iddah tersebut sudah sesuai dengan amanat dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adapun tentang Mut'ah Pemohon kepada Termohon juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya dalam hal ini di persidangan bahwa Pemohon sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya akan memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal Hakim menilai bahwa dengan kemampuan dan keikhlasannya Pemohon dengan profesinya dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan beban hidupnya, maka sudah sepatutnya Pemohon memberikan Mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan dalil-dalil sebagai berikut :

I. Dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 241

وَلِلْمُطَلَّاقِطِ مَتْعَةٌ ۚ لِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

....وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ لِمُوسِعٍ قَدْرُهُ ۚ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَّعًا ۚ لِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ ٢٣٦

II. Dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 236

Artinya: ".....Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"

Serta pendapat di dalam kitab Bughyah halaman 214 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi.

تجب المتعة لموطوءة طلق بائناً أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya: "Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah"

### Tentang Teknis Pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah

Bahwa, terkait pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Hakim berpedoman pada Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga pelaksanaan pembayaran/pemberian beban kepada Pemohon tersebut dilaksanakan pada saat sidang Ikrar Talak perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Menghukum Pemohon (**Penggugat**) untuk membayar kepada Termohon (**Tergugat**) berupa:
  - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan di berikan pada saat sidang ikrar talak;
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan di berikan pada saat sidang ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. dan Kunthi Mitasari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu Sumianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.GM



Ketua Majelis,

**Moch Syah Ariyanto, S.H.I.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** **Kunthi Mitasari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sumianah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan dan PBT	: Rp	665.000,00
- PNBP Panggilan dan PBT	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2024/PA.GM